

2. LANDASAN TEORI

2.1 Pembukuan dan Pencatatan

2.1.1 Kewajiban Penyelenggaraan Pembukuan/ Pencatatan

Berdasarkan Undang-Undang KUP No 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat (29), pembukuan adalah proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Neraca dan Laporan Laba Rugi pada setiap Tahun Pajak berakhir. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang KUP No 28 Tahun 2007 pasal 28 ayat (9) pencatatan adalah pengumpulan data secara teratur tentang peredaran bruto dan/ atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan atau yang dikenakan pajak yang bersifat final.

Sehingga yang diwajibkan menyelenggarakan pembukuan berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2007 pasal 28 ayat (1) adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan/ usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia. Sedangkan yang diwajibkan untuk menyelenggarakan pencatatan berdasarkan Undang-Undang KUP No 28 Tahun 2007 pasal 28 ayat (2) adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan di perbolehkan menghitung penghasilan netto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Netto dan Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

2.1.2 Syarat-syarat Pembukuan dan Pencatatan

Berdasarkan Undang-Undang KUP No 28 Tahun 2007 pasal 28 ayat (3) s/d (8) syarat-syarat pembukuan dan pencatatan adalah :

- a. Pembukuan atau pencatatan tersebut harus di selenggarakan dengan memperhatikan itikat baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
- b. Pembukuan atau pencatatan tersebut harus di selenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan di susun dalam bahasa Indonesia atau bahasa asing yang diijinkan oleh Menteri Keuangan. Bahasa asing yang diijinkan adalah bahsa Inggris sedang mata uang asing yang diijinkan dollar Amerika Serikat (US\$).
- c. Pembukuan di selenggarakan dengan prinsip taat asas (metode pembukuan sama dengan yang digunakan dengan tahun sebelumnya) untuk mencegah pergeseran Laba Rugi serta pengakuan penghasilan/ biaya dengan stelsel akrual.
- d. Perubahan terhadap metode pembukuan dan atau tahun buku, harus mendapat persetujuan dari Direktur Jendral Pajak.
- e. Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat di hitung besarnya pajak yang terutang.
- f. Pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah dapat diselenggarakan oleh Wajib Pajak setelah mendapat ijin dari Menteri Keuangan.

2.1.3 Tujuan Penyelenggaraan Pembukuan/ Pencatatan

Adalah untuk mempermudah:

- a. Pengisian SPT
- b. Perhitungan Penghasilan Kena Pajak
- c. Penghitungan PPN dan PPn BM
- d. Penyelenggaraan pembukuan juga untuk mengetahui posisi keuangan dari hasil kegiatan usaha/ pekerjaan bebas.

2.2 Cara Perhitungan Pajak Penghasilan

Perhitungan Penghasilan Netto

Pajak penghasilan yang terhutang oleh wajib pajak dihitung dari penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak selama satu tahun pajak dikurangi dengan pengeluaran–pengeluaran selama satu tahun pajak untuk memelihara dan memperoleh penghasilan. Untuk wajib pajak orang pribadi yang menyelenggarakan pembukuan :

Tabel 2.1 Perhitungan Penghasilan Netto

Penghasilan Bruto	Rp xxx
Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan (3M)	<u>Rp xxx</u> (-)
Penghasilan netto usaha (laba usaha)	Rp xxx
Kompensasi Kerugian Tahun Sebelumnya	<u>Rp xxx</u> (-)
Penghasilan Netto	Rp xxx
Penghasilan Tidak Kena Pajak	<u>Rp xxx</u> (-)
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Rp xxx
Pajak Penghasilan Terutang:	
Tarif PPh pasal 17 x PKP	<u>Rp xxx</u>

Sumber : (Djuanda, Ardiansyah dan Lubis, 2003)

2.2.1 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak (PKP) bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri penghasilan nettonya dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Besarnya PTKP ditentukan berdasarkan status WP (kawin atau tidak kawin) dan jumlah tanggungan yang diperkenankan pada awal tahun pajak atau pada saat menjadi subjek pajak dalam negeri. Daftar susunan keluarga (nama, umur, hubungan keluarga, pekerjaan, keterangan) harus dilampirkan dalam SPT Tahunan PPh. Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 137/PMK.03/2005 yang berlaku efektif per 1 Januari 2006 adalah seperti dalam tabel berikut :

Tabel 2.2 Penghasilan Tidak Kena Pajak

Status Wajib Pajak	Besarnya PTKP
<ul style="list-style-type: none"> • Untuk Wajib Pajak yang bersangkutan 	Rp 13.200.000,00
<ul style="list-style-type: none"> • Tambahan untuk Wajib Pajak kawin 	Rp 1.200.000,00
<ul style="list-style-type: none"> • Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan suami 	Rp 13.200.000,00
<ul style="list-style-type: none"> • Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya (maksimal 3 orang) 	Rp 1.200.000,00

Sumber : (Rusjdi,2006)

2.2.2 Status Wajib Pajak Orang Pribadi

Dalam Undang-Undang PPh Pasal 7 ayat (2) dijelaskan bahwa perhitungan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak ditentukan menurut keadaan Wajib Pajak pada awal tahun pajak. Perubahan status personal dari anggota keluarga Wajib Pajak pada pertengahan tahun tidak diperhatikan. Berikut adalah macam-macam status wajib pajak:

- a. Tidak Kawin (TK) beserta tanggungannya. Misalnya: TK/0: tidak kawin tanpa tanggungan, TK/1: tidak kawin dengan 1 tanggungan, TK/2.
- b. Kawin (K) beserta tanggungannya. Misalnya: K/0: kawin tanpa tanggungan, K/1: kawin dengan 1 tanggungan, K/2, K/3. Wajib pajak dengan status seperti ini berarti WP kawin tetapi istrinya tidak mempunyai penghasilan atau istrinya mempunyai penghasilan tetapi tidak perlu digabung dengan penghasilan suaminya di SPT PPh Orang Pribadi.
- c. Kawin, istri punya penghasilan dan digabung dengan penghasilan suaminya ditambah dengan tanggungannya, misalnya: K/I/0: WP kawin, istrinya punya penghasilan dan digabungkan dengan penghasilan suaminya di SPT dan tanpa tanggungan.

- d. Pisah Harta (PH). Status WP adalah kawin dengan melakukan perjanjian tertulis untuk pisah harta dan penghasilan. Yang dimaksud disini adalah suami istri tersebut melakukan perjanjian pisah harta dan penghasilan secara tertulis dimana perhitungan pajaknya dilakukan berdasarkan penjumlahan penghasilan netto suami istri dan masing-masing memikul beban pajak sebanding dengan besarnya penghasilan.
- e. Hidup Berpisah (HB). Status WP adalah WP kawin yang telah berpisah ditambah banyaknya tanggungan anggota keluarga. Yang dimaksud disini adalah suami istri tersebut telah hidup berpisah sehingga perhitungan pajaknya dilakukan sendiri-sendiri.

Yang boleh menjadi tanggungan adalah anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus, misalnya orangtua, anak kandung, anak angkat, mertua, anak tiri. Yang menjadi tanggungan sepenuhnya adalah anggota keluarga yang tidak mempunyai penghasilan dan seluruh biaya hidupnya ditanggung oleh Wajib Pajak.

Penghasilan yang diterima wanita kawin dan kerugian yang diderita wanita kawin dianggap sebagai penghasilan atau kerugian suaminya. Tetapi ketentuan tersebut tidak berlaku jika penghasilan wanita tersebut diperoleh dari satu pemberi kerja dan penghasilan wanita tersebut diperoleh berasal dari pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya.

Hubungan keluarga sedarah atau semenda dapat menimbulkan hubungan istimewa diantara orang pribadi. Hubungan keluarga sedarah yang menimbulkan hubungan istimewa adalah hubungan keluarga sedarah dalam satu garis keturunan lurus satu derajat yaitu hubungan antara seseorang dengan ayahnya, atau dengan ibunya, atau dengan anaknya, dan hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan ke samping satu derajat, yaitu hubungan antara seseorang dengan kakaknya, atau dengan adiknya. Hubungan keluarga sedarah semenda yang dapat menimbulkan hubungan istimewa adalah hubungan antara seseorang dengan mertuanya, atau dengan anak tirinya, dan hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan ke

samping satu derajat, yaitu hubungan antara seseorang dengan iparnya. Apabila antara suami istri terdapat perjanjian pemisahan harta dan penghasilan, maka antara suami istri tersebut terdapat hubungan istimewa.

2.3 Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan Fiskal

Dalam menghitung laba dan Penghasilan Kena Pajak (PKP) membutuhkan peran serta dari laporan keuangan laba rugi komersial karena merupakan suatu sarana bagi suatu usaha untuk dapat menghitung dengan mudah kekayaannya. Tetapi prinsip dalam laporan keuangan laba rugi komersial yang benar kadang-kadang tidak sesuai dengan kepentingan perpajakan. Laporan keuangan laba rugi komersial adalah laporan keuangan yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi dan dimaksudkan untuk keperluan berbagai pihak, yang bersifat netral atau tidak memihak.

Laporan keuangan laba rugi komersial dapat juga diubah menjadi laporan keuangan laba rugi fiskal dengan melakukan koreksi fiskal seperlunya atau penyesuaian dengan peraturan pajak. Laporan keuangan laba rugi fiskal adalah laporan keuangan yang disusun sesuai dengan peraturan perpajakan dan digunakan untuk keperluan perhitungan pajak. Tujuan utama dari laporan keuangan laba rugi fiskal adalah untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak dimana PKP ini digunakan untuk menentukan besarnya PPh terhutang.

2.3.1 Koreksi Fiskal

Pada dasarnya rekonsiliasi fiskal dilakukan dalam rangka menghitung jumlah Penghasilan Kena Pajak. Pertama dengan menentukan dahulu penghasilan netto fiskal, yakni penghasilan bruto dikurangi dengan pengurang penghasilan bruto. Istilah pengurang penghasilan bruto dipakai dalam Undang-Undang PPh No 17 Tahun 2000 karena tidak seluruh biaya dalam akuntansi dapat dikurangi dari penghasilan bruto. Oleh karena itu penyusunan laporan keuangan laba rugi komersial dengan kebijakan perpajakan menyebabkan adanya perbedaan antara laba akuntansi dengan laba fiskal. Sehingga perhitungan laba rugi komersial untuk keperluan pengisian SPT PPh harus dilakukan rekonsiliasi terlebih dahulu supaya sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Rekonsiliasi atau koreksi fiskal itu perlu dilakukan karena untuk mencocokkan perbedaan yang terdapat dalam laporan laba rugi komersial dengan laporan laba rugi fiskal.

Koreksi Fiskal dibedakan menjadi dua macam yaitu :

a. Koreksi Fiskal Positif

Yaitu koreksi pajak yang mengakibatkan bertambahnya jumlah Penghasilan Kena Pajak (PKP).

Yang termasuk dalam koreksi fiskal adalah :

- Pendapatan bertambah menurut fiskal, misalnya pendapatan telah dipotong pajak.
- Biaya berkurang menurut fiskal, misalnya biaya sanksi administrasi di bidang perpajakan.

b. Koreksi Fiskal Negatif

Yaitu koreksi pajak yang mengakibatkan berkurangnya jumlah Penghasilan Kena Pajak .

- Pendapatan berkurang menurut fiskal, misalnya pendapatan yang telah dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.
- Biaya bertambah menurut fiskal, misalnya biaya penyusutan. Jika penyusutan fiskal lebih besar dari penyusutan komersial maka selisih atas penyusutan tersebut termasuk koreksi fiskal negatif.

2.4 Subjek Pajak Penghasilan

Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menanggung pajak penghasilan sesuai peraturan perundangan perpajakan yang berlaku. Dalam Undang – Undang Pajak Penghasilan, subjek pajak penghasilan ada tiga yaitu:

1. a. Orang Pribadi

Orang Pribadi sebagai subjek pajak yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun diluar Indonesia.

b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak yaitu ahli waris.

2. Badan

Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi :

- a. perseroan terbatas,
- b. perseroan komanditer, perseroan lainnya,
- c. badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun,
- d. firma,
- e. kongsi,
- f. koperasi,
- g. dana pensiun,
- h. persekutuan,
- i. perkumpulan,
- j. yayasan,
- k. organisasi massa,
- l. organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, dan
- m. lembaga dengan nama dan bentuk apa pun.

3. Bentuk Usaha Tetap

Yang dimaksud dengan bentuk usaha tetap (BUT) adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi atau badan yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berkedudukan di Indonesia. Untuk orang pribadi tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yaitu dapat berupa :

- a. tempat kedudukan manajemen,
- b. cabang perusahaan,
- c. kantor perwakilan,
- d. gedung kantor,

- e. pabrik,
- f. bengkel,
- g. pertambangan dan penggalian sumber alam, wilayah pengeboran yang digunakan untuk eksplorasi pertambangan
- h. perikanan, perternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan,
- i. proyek konstruksi, instalasi atau proyek perakitan,
- j. pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau oleh orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan,
- k. orang atau badan yang bertindak selaku agen yang berkedudukannya tidak bebas, dan agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan bertempat di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia.

2.5 Pembagian Subjek Pajak

Dalam pasal 2 Undang-Undang No 17 Tahun 2000, untuk membedakan pemenuhan kewajiban perpajakan, maka subjek pajak dibagi menjadi 2 :

a. Subjek Pajak Dalam Negeri

Yang dimaksud dengan subjek pajak dalam negeri adalah :

1. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia
2. Badan yang didirikan atau bertempat di Indonesia
3. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

b. Subjek Pajak Luar Negeri

Yang dimaksud dengan subjek pajak luar negeri adalah :

1. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan

yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

2.Orang pribadi yang tidak bertempat di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

2.6 Objek Pajak Penghasilan

2.6.1 Penghasilan

Definisi penghasilan sesuai Undang–Undang Pajak Penghasilan No 17 Tahun 2000 pasal 4 ayat (1) adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Undang–Undang Pajak Penghasilan No 17 Tahun 2000 tidak memperhatikan adanya penghasilan dari sumber tertentu tetapi pada adanya tambahan kemampuan ekonomis Wajib Pajak. Tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak merupakan ukuran terbaik mengenai kemampuan Wajib Pajak tersebut untuk ikut bersama – sama memikul biaya yang diperlukan pemerintah untuk kegiatan rutin dan pembangunan negara.

Untuk kepentingan perpajakan, penghasilan yang diperoleh dapat dikelompokkan berdasarkan arus masuk atau arus mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada Wajib Pajak, yaitu:

a. Penghasilan dari pekerjaan

1) Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan tidak bebas yang diterima Wajib Pajak Orang Pribadi, terdiri dari:

a. yang diperoleh selama hubungan pekerjaan masih ada (pegawai/karyawan masih aktif)

Contoh: gaji, upah, bonus, THR, gratifikasi, tunjangan-tunjangan, premi asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi kematian yang ditanggung oleh pemberi kerja, imbalan lain termasuk imbalan dalam bentuk natura dan kematian.

- b. yang diperoleh sesudah hubungan pekerjaan tidak ada lagi (mantan pegawai/karyawan).

Contoh: uang pensiun, pesangon, pembayaran berkala.

- 2) Penghasilan dari pekerjaan bebas yang diterima Wajib Pajak Orang Pribadi yang bukan karena melakukan suatu pekerjaan bebas.

Contoh : komisi atau honorarium atau lainnya yang diterima oleh teknisi, artis, olahragawan, salesman, agen asuransi, tenaga ahli (dokter, notaris, PPAT, pengacara, aktuaris, akuntan, konsultan, arsitek).

- b. Penghasilan dari kegiatan, yaitu penghasilan yang diperoleh karena ikut dalam serangkaian tindakan, termasuk rapat sidang, seminar, workshop, pendidikan, pertunjukan, dan olahraga.
- c. Penghasilan dari usaha jasa, yaitu penghasilan yang diterima melalui usaha yang dilakukan secara teratur dan terus menerus di bidang pemberian jasa.
- d. Penghasilan dari usaha barang yaitu penghasilan yang diterima melalui usaha yang dilakukan secara teratur dan terus-menerus di bidang produksi dan perdagangan barang.
- e. Penghasilan dari modal berupa penghasilan dari harta gerak (seperti bunga, royalti, dividen), harta tak gerak (seperti sewa rumah, tanah), atau dari harta yang dikerjakan sendiri. Penghasilan modal bisa dikategorikan sebagai penghasilan usaha apabila merupakan kegiatan usaha utamanya.
- f. Penghasilan lain-lain, seperti hadiah undian, penghargaan, penerimaan kembali, pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya, keuntungan karena pembebasan utang, menang lotre, dan sebagainya yang belum termasuk ke dalam kelima kelompok di atas.

2.6.2 Objek Pajak Penghasilan

Berdasarkan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No 17 Tahun 2000, yang menjadi objek pajak penghasilan (PPh) adalah :

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, grafikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang.
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan,
- c. Laba usaha.
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk :
 - 1.Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
 - 2.Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota.
 - 3.Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha.
 - 4.Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri keuangan, sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya.
- f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
- g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
- h. Royalti.

- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta selain tanah dan bangunan.
- j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
- k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- l. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.
- m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
- n. Premi asuransi selain asuransi jiwa.
- o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggota yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
- p. Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

2.6.3 Yang Tidak Termasuk Objek Pajak Penghasilan

Berdasarkan Undang-Undang PPh No 17 Tahun 2000 Pasal 4 ayat (3), yang tidak termasuk sebagai objek pajak penghasilan adalah:

- a. 1). Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan para penerima zakat yang berhak.
2). Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial, pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan; sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
- b. Warisan
- c. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.

- d. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/ atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau pemerintah.
- e. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
- f. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 - 1). Dividen berasal dari cadangan laba ditahan; dan
 - 2). Bagi perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif diluar kepemilikan saham tersebut.
- g. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.
- h. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksudkan dalam huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
- i. Bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi.
- j. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana selama lima tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian izin usaha.
- k. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:

- 1). Merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
- 2). Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.

2.7 Pengeluaran Untuk Mengurangi Penghasilan Bruto

Menurut pasal 6 ayat 1 Undang-Undang pajak penghasilan No 17 Tahun 2000, Pengeluaran yang boleh mengurangi penghasilan Bruto adalah :

- a. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali pajak penghasilan.
- b. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1(satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dan pasal 11A Undang-Undang Pajak Penghasilan.
- c. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
- d. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.
- e. Kerugian dari selisih kurs mata uang asing.
- f. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia.
- g. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan.
- h. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, dengan syarat:
 - 1) telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial.
 - 2) telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) atau adanya

perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan.

- 3) telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; dan
- 4) Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak, yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

Beban-beban yang dapat dikurangkan dan penghasilan bruto dapat dibagi dalam 2 (dua) golongan, yaitu:

1. Beban atau biaya yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 tahun. Beban ini merupakan biaya pada tahun yang bersangkutan, misalnya gaji, biaya administrasi dan bunga, biaya rutin pengolahan limbah dan sebagainya.
2. Beban atau biaya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Pembebanannya dilakukan melalui penyusutan atau melalui amortisasi. Disamping itu, apabila dalam suatu tahun pajak didapat kerugian karena penjualan harta atau karena selisih kurs, maka kerugian-kerugian tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

Beban atau biaya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun dapat disusutkan dengan metode sebagai berikut:

1. Metode garis lurus (*straight line method*) dimana penyusutan dilakukan berdasarkan bagian-bagian yang sama besarnya selama masa manfaat yang telah ditetapkan atas aktiva tersebut.
2. Metode saldo menurun (*declining balance method*) dimana penyusutan dilakukan berdasarkan bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai buku, dan pada akhir masa manfaat nilai sisa bukunya disusutkan sekaligus. (Rusjdi,2006)

Dalam menghitung penyusutan harta berwujud, masa manfaat dan tarif penyusutan harta berwujud sudah ditetapkan dalam pasal 11 Undang–Undang Pajak Penghasilan No 17 Tahun 2000 yaitu seperti dalam Tabel :

Tabel 2.3 Peraturan Penyusutan Fiskal atas Harta Berwujud

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan sebagaimana dimaksud dalam	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
I. Bukan Bangunan			
Kelompok 1	4 Tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 Tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 Tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 Tahun	5%	10%
II. Bangunan			
Permanen	20 Tahun	5%	-
Tidak Permanen	10 Tahun	10%	-

Sumber : Undang–Undang Pajak Penghasilan No 17 Tahun 2000

Di samping ketentuan pasal 10 dan pasal 11 Undang–Undang Pajak Penghasilan Tahun 2000 tersebut, Wajib Pajak harus memperhatikan semua ketentuan baik yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia serta keputusan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan penyusutan, seperti KEP-220/PJ./2002 yang membahas tentang biaya penyusutan dan amortisasi yang diperkenankan atas natura dan kenikmatan, yaitu:

1. Atas biaya perolehan atau pembelian telepon seluler yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah biaya perolehan atau pembelian melalui penyusutan aktiva tetap kelompok I.
2. Atas biaya berlangganan atau pengisian ulang pulsa dan perbaikan telepon seluler yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan

sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah biaya berlangganan atau pengisian ulang pulsa dan perbaikan dalam tahun pajak yang bersangkutan.

3. Atas biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar kendaraan bus, minibus, atau yang sejenis yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk antar jemput para pegawai, dapat dibebankan seluruhnya sebagai biaya perusahaan melalui penyusutan aktiva tetap kelompok II.
4. Atas biaya pemeliharaan atau perbaikan rutin kendaraan bus, minibus, atau yang sejenis yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk antar jemput para pegawai, dapat dibebankan seluruhnya sebagai biaya perusahaan dalam tahun pajak yang bersangkutan.
5. Atas biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar kendaraan sedan atau yang sejenis yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar melalui penyusutan aktiva tetap kelompok II.
6. Atas biaya pemeliharaan atau perbaikan rutin kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah biaya pemeliharaan atau perbaikan rutin dalam tahun pajak yang bersangkutan.

Berdasarkan pasal 9 Undang–Undang Pajak Penghasilan No 17 Tahun 2000,

Pengeluaran atau biaya yang tidak boleh mengurangi penghasilan bruto adalah :

- a. pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
- b. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu atau anggota.
- c. pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, cadangan untuk usaha asuransi, dan cadangan biaya reklamasi. Untuk usaha

pertambahan, yang ketentuan dan syarat – syaratnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

- d. premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi / perseorangan, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak yang bersangkutan.
- e. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta pengganti atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan, yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan.
- f. jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.
- g. harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, warisan dan zakat atas penghasilan yang nyata – nyata dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi pemeluk agama Islam atau wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.
- h. pembayaran pajak penghasilan.
- i. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya.
- j. gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham.
- k. sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang- undangan dibidang perpajakan.

2.8 Penghasilan Kena Pajak (PKP)

Penghasilan Kena Pajak atau PKP merupakan suatu dasar perhitungan untuk menentukan besarnya pajak penghasilan yang terutang. Adapun yang disebut sebagai PKP, yaitu penghasilan sebagai objek PPh yang dikenakan pajak (Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dikurangi biaya yang diperkenankan sebagai pengurang (Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 7 ayat (1), dan Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e). Besarnya Penghasilan Kena Pajak ini tidak selalu sama dengan penghasilan netto, tergantung dari jenis objek yang dikenakan PPh, ada tidaknya rugi tahun-tahun sebelumnya yang masih dapat dikompensasikan, serta cara pengenaannya, dan lain-lain. Dalam Undang-undang No 17 Tahun 2000 khususnya pasal 16, wajib pajak dibagi 2 (dua) yaitu wajib pajak dalam negeri dan wajib pajak luar negeri. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri penghasilan kena pajak dapat dihitung dengan dua cara yaitu cara pembukuan dan dengan norma perhitungan penghasilan netto seperti yang telah dijelaskan diatas.

2.8.1 Tarif Pajak

Tarif pajak adalah presentase tertentu yang ditentukan oleh Undang-Undang perpajakan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Besarnya tarif pajak penghasilan diatur dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang PPh No 17 Tahun 2000. Berdasar ketentuan dalam pasal tersebut, tarif pajak dibagi menjadi dua yaitu:

1. Tarif pajak untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri
2. Tarif pajak untuk Wajib Pajak Badan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap

Berikut adalah tabel tentang tarif pajak bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri:

Tabel 2.4 Tarif Pajak Orang Oribadi

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 25.000.000	5%
Diatas Rp 25.000.000 sampai dengan Rp 50.000.000	10%
Diatas Rp 50.000.000 sampai dengan Rp 100.000.000	15%
Diatas Rp 100.000.000 sampai dengan Rp 200.000.000	25%

Diatas Rp 200.000.000	35%
-----------------------	-----

Sumber : Undang–Undang Pajak Penghasilan No 17 Tahun 2000.

2.9 PPh Pasal 22

2.9.1 Subjek Pajak PPh Pasal 22

Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah pajak penghasilan yang dikeluarkan sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang yang dibiayai oleh anggaran negara/daerah atau perusahaan negara, impor barang, dan penyerahan produk-produk tertentu berdasarkan peraturan perpajakan. Yang menjadi subjek pajak PPh pasal 22 adalah wajib pajak perseorangan atau badan sebagai objek pajak dalam negeri antara lain sebagai berikut :

1. Importir.
2. Rekanan pemerintah.
3. Agen atau distributor produk industri semen, industri rokok, industri kertas, industri baja, industri otomotif dan gula pasir dan tepung terigu yang diserahkan oleh BULOG.
4. Agen atau stasiun pengisian bahan bakar minyak dari Pertamina
5. Pedagang pengumpul bahan-bahan industri dan eksportir yang bergerak dalam industri kehutanan dan perikanan.

2.9.2 Pemungut atau Pemetong pajak PPh pasal 22

Pemungut atau pemetong PPh pasal 22 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 254/KMK/2000 ditentukan sebagai berikut :

1. Bank Devisa negara (BNI,BTN,BRI,Bank Mandiri)
2. Direktorat Jendral Bea dan Cukai atas impor barang
3. Direktorat Jendral Anggaran, bendaharawan pemerintah baik di tingkat pemerintah pusat maupun ditingkat pemerintah daerah, yang melakukan pembayaran atas pembelian barang.

4. Badan Usaha Milik Negara dan Badan usaha Milik Daerah yang melakukan pembelian barang dengan dana yang bersumber dari belanja negara (APBN) dan atau belanja daerah (APBD).
5. Bank Indonesia, Badan Penyehatan dan Perbankan Nasional (BPPN), Badan Urusan Logistik (BULOG), PT Telekomunikasi Indonesia (TELKOM), PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT Garuda Indonesia, PT Indosat, PT Krakatau Steel, Pertamina, dan bank-bank BUMN yang melakukan pembelian barang dananya bersumber baik dari APBN maupun non-APBN.
6. Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri rokok, industri kertas, industri baja, industri otomotif yang ditujukan oleh kepala kantor pelayanan pajak atas, atas penjualan hasil produksinya didalam negeri.
7. Pertamina serta badan usaha lainnya yang bergerak dalam bidang bahan bakar jenis premix, super TT, dan gas atas penjualan hasil produksinya.
8. Perusahaan industri dan eksportir yang bergerak dalam industri kehutanan dan perikanan.

2.9.3 Saat Terhutang, Tarif dan Cara Perhitungan PPh pasal 22 Bendaharawan

Pembayaran atas PPh pasal 22 oleh wajib pajak dapat dilakukan sendiri dengan penyeteroran ke kas negara atau lewat pemungutan oleh lembaga pemungut (lembaga pemerintah, BUMN/BUMD, Dirjen Bea Cukai). Saat terhutang dan pelunasan pajak PPh pasal 22 atas pembelian barang yang pembayarannya dibiayai oleh Anggaran Negara/Daerah dipungut pada saat pembayaran.

Besarnya tarif pajak penghasilan PPh pasal 22 atas penyerahan barang yang dibiayai oleh anggaran, tarifnya sebesar 1,5% dari nilai penyerahan.

Contoh cara perhitungan PPh pasal 22 oleh Bendaharawan, sebagai berikut :

Tuan Agus menerima pesanan barang dari pemerintah daerah kota malang, dengan nilai kontrak Rp. 200.000.000, maka PPh pasal 22 yang dipungut pada saat Tuan Agus menerima pembayaran oleh Bendaharawan adalah :

$$\text{Rp. } 200.000.000 \times 1,5\% = \text{Rp. } 3.000.000$$

2.10 PPh Pasal 23

2.10.1 Subjek Pajak PPh pasal 23

Subjek pajak PPh pasal 23 adalah wajib pajak yang memperoleh atau menerima penghasilan yang dibayarkan atau terhutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

Jenis-jenis pajak penghasilan yang menjadi objek pajak penghasilan pasal 23 yaitu :

1. Penghasilan dari investasi/modal

Dividen :

- Bunga termasuk premium dan imbalan atas pengembalian pinjaman
- Royalti

Sewa selain bangunan dan tanah

2. Penghasilan dari kegiatan atau pekerjaan

- Hadiah atau penghargaan
- Jasa-jasa tenaga ahli lainnya yang tidak termasuk dalam pph pasal 21

2.10.2 Pemotong atau Pemungut PPh Pasal 23

Pemotong/pemungut PPh pasal 23 adalah sebagai berikut :

1. Badan Pemerintah.
2. Subjek Pajak Dalam Negeri.
3. Penyelenggara kegiatan.
4. Bentuk usaha tetap.
5. Orang Pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri yang ditunjuk oleh kantor pelayanan pajak.

Kewajiban pemotong/pemungut PPh pasal 23 adalah :

1. Memberikan bukti pemotongan/pemungutan PPh pasal 23 kepada wajib pajak.
2. Menyetorkan hasil pemotongan ke kas negara dengan menggunakan formulir surat setoran pajak.

3. Melaporkan hasil pemotongan atau pemungutan dengan surat pemberitahuan PPh pasal 23.

2.10.3 Saat Terhutang dan Tarif Perhitungan PPh pasal 23

Tarif pajak PPh pasal 23 dapat dibagi menjadi 2 yaitu sebagai berikut :

1. Tarif 15% dari penghasilan bruto yaitu :
 - a. Dividen
 - b. Bunga, termasuk premium dan imbalan sehubungan jaminan pengembalian pinjaman.
 - c. Royalti.
 - d. Hadiah atau penghargaan yang tidak dipotong PPh pasal 21.
 - e. Jasa-jasa lain yang tidak termasuk dalam PPh pasal 21.
2. Tarif 15% dari perkiraan penghasilan neto berupa :
 - a. Sewa atas penggunaan harta selain tanah dan gedung.
 - b. Imbalan jasa lain yang tidak termasuk dalam PPh pasal 21.
3. Tarif 15% dari jumlah penghasilan bruto, atas bunga simpanan tabungan, deposito dan bunga simpanan yang dibayar oleh koperasi.

Saat terhutang PPh pasal 23 :

- a. PPh pasal 23 terhutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau akhir bulan terhutangnya penghasilan yang bersangkutan, tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu.
- b. PPh pasal 23 disetor oleh pemotong pajak paling lambat tanggal sepuluh bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terhutang pajak.
- c. SPT Masa disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak setempat, paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir.

2.11 Surat Pemberitahuan

Perhitungan pajak dilaporkan oleh Wajib Pajak melalui Surat Pemberitahuan. Definisi Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan. Fungsi Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT Tahunan PPh) adalah sebagai sarana Wajib Pajak untuk menetapkan sendiri besarnya pajak yang terutang, dengan cara :

- a. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang;
- b. Melaporkan pembayaran pajak yang telah dilaksanakan sendiri dalam suatu Tahun Pajak/Bagian Tahun Pajak;
- c. Melaporkan pemotongan/pemungutan pajak yang telah dilakukan oleh pihak lain dalam suatu Tahun Pajak;
- d. Melaporkan penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak;
- e. Melaporkan harta dan kewajiban.

Dengan adanya Peraturan baru ini, maka formulir SPT Tahunan tahun 2007 yang digunakan untuk WP Orang Pribadi (WPOP) adalah sbb :

1. Form 1770-SS digunakan untuk WPOP yang hanya memperoleh penghasilan dari satu pemberi kerja dengan penghasilan bruto maksimum Rp 30 Juta setahun dan tidak memiliki penghasilan lain selain dari bunga bank dan/atau bunga koperasi.
2. Form 1770-S digunakan untuk WPOP yang hanya memperoleh penghasilan dari satu pemberi kerja dengan penghasilan bruto setahun di atas 30 Juta, dan tidak memiliki penghasilan lain selain yang telah dikenakan PPh final atau telah dikenakan pajak tersendiri.
3. Form 1770 digunakan untuk WPOP yang tidak memenuhi kriteria point 1 dan 2 di atas, yaitu :

- 3.1** WPOP yang hanya memperoleh penghasilan dari satu pemberi kerja dan mempunyai penghasilan lain yang merupakan obyek PPh tidak final;

3.2 WPOP yang tidak hanya memperoleh penghasilan dari satu pemberi kerja (memperoleh penghasilan dari >(lebih dari) satu pemberi kerja), baik memperoleh penghasilan lain atau tidak;

3.3 WPOP yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, misalnya melakukan kegiatan usaha bidang :Industri, dagang, jasa.

Yang Wajib Mengisi dan Menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Yang wajib mengisi dan menyampaikan SPT Tahunan PPh (Formulir 1770) adalah Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri dan Warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan yang berhak. Wajib Pajak tersebut antara lain :

- a. Wajib Pajak Orang Pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan dari kegiatan usaha dan atau pekerjaan bebas;
- b. Wajib Pajak Orang Pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan dari modal dan lain-lain;
- c. Pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang jumlahnya telah melebihi PTKP.
- d. Kuasa Warisan yang belum terbagi.
- e. Pejabat Negera, pegawai negeri sipil, anggota TNI/POLRI dan pegawai BUMN/BUMD sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1986.
- f. Warga Negera Indonesia yang bekerja pada Perwakilan Negara Asing dan Perwakilan Organisasi Internasional.
- g. Orang Asing yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau orang yang dalam satu Tahun Pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
- h. Masing-masing suami-istri yang dikenakan Pajak Penghasilan secara terpisah dalam hal : Suami-istri telah hidup terpisah, dikendaki secara tertulis oleh suami-istri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan.

2.11.1 Batas Waktu, Tempat, Cara Penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan dan Batas Waktu Pelunasan Pajak yang Terutang

Adapun batas waktu, tempat, cara penyampaian SPT Tahunan dan batas waktu penyetoran sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan No17 Tahun 2000 adalah sebagai berikut:

- a. Batas waktu pelaporan SPT tahunan paling lambat tanggal tiga bulan setelah akhir tahun pajak (31 Maret setelah akhir tahun pajak berakhir)
- b. Tempat penyampaian SPT
SPT Tahunan harus disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak/Kantor Penyuluh Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tinggal Wajib Pajak yang bersangkutan
- c. Cara penyampaian SPT
Penyampaian SPT Tahunan dapat dilakukan dengan cara:
 - 1) Disampaikan langsung ke Kantor Pelayanan Pajak/Kantor Penyuluh Pajak dan atas penyampaian SPT tersebut Wajib Pajak menerima tanda bukti penerimaan.
 - 2) Disampaikan melalui Kantor Pos dan Giro secara tercatat atau cara lain yang diatur dengan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak dan tanda bukti serta tanggal pengiriman dianggap sebagai bukti dan tanggal penerimaan sepanjang SPT Tahunan tersebut telah lengkap.
 - 3) Disampaikan melalui jasa ekspedisi atau jasa kurir yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak dan tanda bukti serta tanggal penerimaan dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan SPT sepanjang SPT tersebut telah lengkap.
- d. Batas waktu pelunasan/pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29
 - 1) Paling lambat tanggal 25 bulan ketiga setelah tahun pajak berakhir bagi Wajib Pajak yang tahun pajaknya sama dengan tahun takwim yaitu tanggal 25 Maret.
 - 2) Paling lambat tanggal 25 bulan ketiga setelah tahun pajak berakhir bagi Wajib Pajak yang tahun pajaknya tidak sama dengan tahun takwim yaitu tanggal 25 Maret.

2.11.2 Cara Pengisian SPT Tahun 2006 (Formulir 1770)

Surat pemberitahuan Induk Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi adalah Formulir 1770, dengan lampiran-lampiran sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan, berupa Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV. Dalam mengerjakan SPT Tahunan, Wajib Pajak harus memulai mengisi dari Lampiran IV, Lampiran III, Lampiran II, Lampiran I baru kemudian mengisi SPT Induk. Hal ini dilakukan dengan tujuan memudahkan Wajib Pajak dalam mengisi SPT Tahunan sehingga tidak terjadi kekeliruan dalam melaporkan pajak penghasilan terutang. Wajib Pajak harus mengisi tiap lampiran yang terdiri dari:

1. Lampiran IV

Wajib Pajak harus mengisi daftar harta tak gerak dan harta gerak yang dimilikinya. Selain itu Wajib Pajak juga harus mengisi daftar kewajiban yang terdapat pada akhir tahun 2006.

2. Lampiran III

Wajib Pajak harus mengisi penghasilan apa saja yang dimilikinya pada tahun 2006 yang dikenakan Pajak Penghasilan Final beserta penghitungannya. Selain itu dituliskan juga, penghasilan yang bukan merupakan objek pajak.

3. Lampiran II

Dalam lampiran II, Wajib Pajak harus mengisi daftar pemotongan/pemungutan Pajak Penghasilan yang dilakukan oleh pihak lain, baik oleh pemerintah, perusahaan lain, dan penghasilan dari luar negeri. Adapun pajak penghasilan tersebut adalah seperti PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 24 dan PPh pasal 26. Apabila tidak terjadi pemotongan/pemungutan PPh tersebut, maka harus Wajib Pajak harus menuliskan NIHIL atau diberi tanda (-).

4. Lampiran I

Dalam Lampiran I, Wajib Pajak harus mengisi penghitungan penghasilan netto secara komersial baik yang berasal dari pekerjaan bebas, sehubungan dengan pekerjaan, penghasilan netto dalam negeri lainnya, yang terjadi selama tahun 2006. Apabila laporan keuangan Wajib Pajak diaudit, maka Wajib

Pajak hendaknya menuliskan keterangan tentang badan yang melakukan audit. Selain itu, Wajib Pajak harus mengisi pengelompokan rekonsiliasi fiskal positif dan rekonsiliasi fiskal negatif sehingga bisa diketahui berapa penghasilan netto secara fiskal pada tahun tersebut.

5. SPT Induk Formulir 1770

Dalam SPT Induk, Wajib Pajak harus mengisi keterangan tentang diri Wajib Pajak secara lengkap, benar dan tepat. Selain itu, Wajib Pajak harus mengisi penghitungan penghasilan netto fiskalnya, Penghasilan Tidak Kena Pajak, Penghasilan Kena Pajak, PPh terutanganya, kredit pajak, PPh Kurang Bayar/Lebih Bayar, Penghasilan yang sifatnya final dan bukan objek pajak dan angsuran PPh pasal 25 tahun berikutnya serta keterangan lampiran apa saja yang disertakan bersama-sama dengan SPT. Selain itu, Wajib Pajak harus menandatangani SPT yang telah dibuat supaya sah di mata hukum.